



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxx, lahir di xxxxx xxxxxxx, pada tanggal 03 September 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxx xx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, saudari kandung Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta keluarganya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt tertanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan saudari kandung dari **Nurhikmah binti Sukono** berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 31/PEM/LR-C//2024, yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2024 oleh

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan saudari kandungnya yang merupakan anak hasil dari pernikahan pasangan **Sukono bin Bahrah** dan **Yani binti Jainab** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, namun **Yani binti Jainab** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2019 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan Nomor: 30/SKKM/LR-C//2024 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2024. Kemudian, **Sukono bin Bahrah** juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan Nomor: 29/SKKM/LR-C//2024 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2024. Adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : **Nurhikmah binti Sukono**  
NIK : 6202025711060001  
Tempat Tanggal lahir : Kotim, 17 November 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Cilik Riwut KM. 42, xxxx xx xxxxxx, RT. 004,  
RW. 002, xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

dengan calon suami yang bernama:

Nama : **Muhamad Efendy bin Romansyah**  
NIK : 6207010806970002  
Tempat Tanggal lahir : Pematang Limau, 08 Juni 1997  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Strata-1

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Fikri Tekstik  
Tempat kediaman di : Jalan Sejahtera, RT. 002, RW. 002, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Surat Nomor: **09/Kua.15.4.6/PW.01/II/2024**;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama **Nurhikmah binti Sukono** sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Efendy bin Romansyah** selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa berdasarkan slip gaji, menerangkan bahwa calon suami dari saudari kandung Pemohon yang bernama Muhamad Efendy bin Romansyah telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Fikri Tekstil yang berpenghasilan totalnya Rp1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari pasangan **Sukono bin Bahrah** dan **Yani binti Jainab** yang bernama **Nurhikmah binti Sukono** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Muhamad Efendy bin Romansyah**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat dengan memberikan pandangan tentang akibat biologis dan psikologis dari perkawinan dibawah umur diantaranya yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, perekonomian yang belum stabil, beratnya tanggung jawab menjadi suami, istri atau menjadi orang tua serta potensi perselisihan yang akan timbul dalam membina rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kemudian memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Adik Pemohon yang sebenarnya adalah Norhikmah;
- Bahwa, Pemohon bersedia membimbing Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dan Muhamad Efendy bin Romansyah dalam menjalani rumah

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan bersedia membantu jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan;

Bahwa, telah hadir Adik Pemohon yang bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono telah berpacaran dengan Muhamad Efendy bin Romansyah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono telah menyampaikan kehendak menikah dan telah melengkapi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat umur 19 tahun;

- Bahwa, secara lahir dan batin Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Efendy bin Romansyah;

- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dengan calon suaminya;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon suami dari Adik Pemohon yang bernama Muhamad Efendy bin Romansyah dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Muhamad Efendy bin Romansyah telah menjalin hubungan cinta dengan Adik Pemohon bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, secara lahir dan batin Muhamad Efendy bin Romansyah telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono;

- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan Muhamad Efendy bin Romansyah dengan calon istrinya;

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhamad Efendy bin Romansyah telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Fikri Tekstik, dan bersedia menafkahi calon istrinya dengan hasil pekerjaannya setiap bulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, di persidangan telah hadir Kakak Ipar dari calon suami yang bernama Aliansyah bin Pansyah, atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua dan keluarga besar Muhamad Efendy bin Romansyah menyetujui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dikarenakan hubungan sudah sangat akrab;
- Bahwa, orang tua dan keluarga besar bersedia membimbing Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dan Muhamad Efendy bin Romansyah dalam menjalani rumah tangga dan bersedia membantu jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Efendy, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Sukono dan Yani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukono sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Aidil Fitri sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Romansyah sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Norhikmah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Kematian atas nama Sukono, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Kematian atas nama Yani, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Surat Penolakan Perkawinan atas nama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Surat Keterangan Keterangan Berbadan Sehat, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Cempaka Mulia, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi slip gaji Calon Suami dari Adik Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemilik Toko Fikri Tekstil, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (1) Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Adik Pemohon, calon suami dan keluarganya mengenai risiko perkawinan di usia dini dengan segala aspek dan akibatnya baik secara psikologis, sosiologis, ekonomi dan kesehatan yang timbul akibat pernikahan masih di bawah umur.

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adik kandungnya bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono,

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena belum mencapai batas minimal usia  
perkawinan yaitu 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon  
dan keluarga calon mempelai pria telah sepakat untuk segera menikahkan Adik  
Pemohon dengan Muhamad Efendy bin Romansyah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan  
hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan  
belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka  
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi kawin  
mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal  
umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan  
melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan  
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim  
memeriksa apakah alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak,  
kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti  
yang sah;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan  
dari Pemohon, Adik Pemohon, calon mempelai pria dan keluarganya yang  
isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1,  
hingga P.13, semuanya telah bermeterai cukup serta telah distempel pos, hal  
mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1)  
huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea  
Materai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 hingga P.13  
sebagaimana ketentuan Pasal 285 *R.Bg* dan Pasal 301 *R.Bg jo* Pasal 1867 dan  
Pasal 1888 KUHP *perdata*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan secara

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 merupakan alat bukti autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 dan P.3, merupakan alat bukti autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, isinya menerangkan identitas Adik Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.4 dan P.5 merupakan alat bukti autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, isinya menerangkan bahwa Sukono dan Yani adalah pasangan suami istri sah dan melahirkan anak yang bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.6, P.9 dan P.10 merupakan alat bukti autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Kematian, isinya menerangkan bahwa orang tua dari Norhikmah alias Nurhikmah telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai Kakak kandung dari Nurhikmah alias Norhikmah yang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.7 merupakan alat bukti autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Calon suami Adik Pemohon, isinya menerangkan bahwa calon suaminya masih perjaka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.8 dan P.11 merupakan alat bukti autentik berupa Akta kelahiran dan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, isinya menerangkan tentang Adik Pemohon yang belum belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.12 merupakan alat bukti autentik berupa Surat Keterangan dari Dokter pada Puskesmas Cempaka Mulia, isinya menerangkan bahwa Adik Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Adik Pemohon, calon mempelai pria dan keluarganya, Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan adik kandungnya yang bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Efendy bin Romansyah;
- Bahwa Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dengan calon suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, sudah saling mencintai, telah berhubungan dengan eratnya sehingga takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ditolak dengan alasan Adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan, berstatus jejak dan perawan serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono dan calon suaminya telah siap mental untuk menikah dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Fikri Tekstik dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surah *Ar Ruum* ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan sebuah rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut diatas, sebelum melangsungkan pernikahan calon suami istri harus benar-benar telah siap untuk berumah tangga, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami atau istri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Adik Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia dibawah 19 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, meskipun anak bernama Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono baru berumur 17 tahun, namun Pemohon selaku Kakak kandungnya tetap menghendaki akan menikahkan adiknya tersebut karena merasa khawatir anak tersebut dan calon suaminya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami atau istri dan/atau sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga serta sebagai ibu bagi anak-adiknya, dan dalam hal ini Adik Pemohon menyatakan telah siap mental dan mampu untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga, dan juga telah didukung oleh calon suaminya yang telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai sandaran pertimbangan Hakim mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *An-Nuur* ayat 32, yaitu :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقاء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan kemudharatan dan sebagai bentuk kehendak Adik Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik untuk Adik Pemohon sendiri maupun calon suaminya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandungnya patut untuk dikabulkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan";

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Adik Pemohon yang bernama **Nurhikmah alias Norhikmah binti Sukono**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Efendy bin Romansyah**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. Pahrudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Nanang Soleman, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**H. Pahrudin, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp | 0,00      |

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp 10.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)